


**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI JEPARA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan oleh :

Syaifudin Zuhri

30301900465

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI JEPARA)**



Diajukan oleh :
Syaifudin Zuhri
30301900465

Telah Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing,

Dr. Andri Wijaya Laksana S.H.,M.H

NIDN : 06.2005.8302

Tanggal,.....

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI JEPARA)**

Syaifudin Zuhri

30301900465

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Arpangi, S.H.,M.H

NIDN :210392033

Anggota,

Anggota,



Rizki Adi Pinandito, S.H.,M.H

NIDN : 0619109001




Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H

NIDN : 210309043

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. Bambang Tri Bawono S.H.,M.H

NIDN. 06.0707.7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Syaifudin Zuhri

Nim : 30301900465

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:
Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Di
Lakukan Oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,


Syaifudin Zuhri



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syaifudin Zuhri
NIM : 30301900465
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul : “Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara)” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 September 2022

Yang menyatakan,



The image shows a 10,000 Rupiah postage stamp with a Garuda emblem and a handwritten signature over it. The stamp is labeled 'METERA TEMPEL' and has the number '3EB41AJX548795939' printed on it.

Syaifudin Zuhri

NIM : 30301900465

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (Q.S.An Nisa’ : 36)”

Persembahan :

1. Bapak H. Dhorikin dan Ibu Hj. Khumrotun selaku orang tua penulis beserta keluarga yang senantiasa berdo’a memberikan dorongan dan dukungan.
2. Ana Zuliana Sp.d istriku tercinta yang selalu menemaniku memberi semangat motivasi dan dukungan penuh.
3. Anakku Muhammad Kahlil Mahesa Zuhri dan Muhammad Alfian Yudistira Zuhri yang saya cintai.
4. Keluarga besar Bani H. Abdul Rodyd dan Bani H. Noor Hasym yang telah memberikan semangat dan dorongan penuh kepada penulis.
5. Dan Civitas Akademisi UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan ridhlo-nya serta limpahan rahmat, taufiq serta inayah-nya. Dan tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhamad SAW, yang kita tunggu safaatnya diakhirat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kudus)" dengan lancar.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas kripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Dekan, Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Arpangi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Dr. Hj. Ariyani Witasari, SH.,M.Hum, selaku Kaprodi S1 dan Bapak Dr Denny Suwondo S.H.,M.H, selaku Sekprodi, yang telah memberi arahan pada masa kuliah.
4. Bapak Andri Wijaya S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing dan Dosen wali yang selalu memberikan arahan waktu dalam perkuliahan dan penulisan skripsi sampai selesai.
5. Bapak Parlin Mangatas Bona Tua S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang telah memberikan informasi dan materi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum UNISSULA, beserta jajaran staf yang ada.
7. Teman-teman angkatan 2019 Eksekutif yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan. Semoga kita semua meraih masa depan sesuai dengan apa yang kita inginkan.
8. Semua pihak yang dimana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik semoga bermanfaat juga bagi pembaca umum.

Semarang,
Penulis

Syaifudin Zuhri



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	<i>xiii</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Terminologi.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Tentang Pemindanaa.....	23
a. Pengertian Pemidanaan.....	23
b. Tujuan Pemidanaan	25
B. Tinjauan Tentang Pelaku.....	29
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	31
a. Pengertian Tindak Pidana	31
b. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	39
c. Unsur-Unsur Tindak pidana.....	43
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	45
a. Pengertian Pembunuhan	45
b. Unsur-Unsur tindak pidana pembunuhan	47
c. Macam Macam Pembunuhan Dalam KUHP	48

E. Tinjauan Tentang Anak.....	51
a. Pengertian Anak	51
b. Pengertian Batas Umur.....	53
c. Sistem Peradilan Anak.....	54
F. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembunuhan.....	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Jepara	60
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Jepara	70
C. Hambatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Jepara	83
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAK

Kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat semakin sering terjadi sekarang ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, demikian kejahatan yang terjadi di masyarakat meningkat di Negara-negara yang sedang berkembang, salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas nyawa orang lain, pembunuhan memiliki tujuan untuk menghilangkan dan merampas nyawa orang lain, tindak pidana pembunuhan biasanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi tindak pidana ini juga dilakukan oleh anak seperti yang dilakukan terdakwa Muhammad Fiki Dhiya'ul Qak Bin Muh. Rif'an pembunuhan terhadap ibukandungnya sendiri. Tujuan penelitian, untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara, untuk mengetahui hambatan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara

Metode penelitian yang penulis digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat undang-undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikutnya teori ini yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya dengan fakta yang berada di lapangan.

Faktor yang menyebabkan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara Putusan Nomor 9/Pid.Sus/20221/PN Jpa adalah faktor individu si anak yang sangat emosional yang tidak terkendali sehingga melakukan kekerasan dan pembunuhan terhadap ibunya sendiri juga faktor keluarga karena anak sering di marai orang tuanya disebabkan karena menganggur kerjanya hanya makan, nonton tv setiap harinya dan tidak mau bekerja. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara Putusan Nomor 9/Pid.Sus/20221/PN Jpa, adalah Setiap orang, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan matinya korban. Berdasarkan pertimbangan putusan yang telah dibahas di atas, maka kendala hakim dalam menjatuhkan tindak pidana pembunuhan oleh anak Putusan 9/Pid.Sus- Anak/2021/PN Jpa, secara umum dalam pelaksanaan persidangan tidak ada kendala-kendala yang signifikan. Hanya saja, dalam persidangan tidak memenuhi unsur yang tidak ada dan hakim harus aktif memenuhi fakta juga penyelesaian waktunya yaitu maksimal 15 hari dan upaya penjatuhan putusan terhadap anak, terdapat kendala mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki masa depan panjang, sehingga perlu untuk diberikan suatu perlindungan terhadapnya.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan, Anak.

ABSTRACT

Cases of crime that occur in the community are becoming more frequent and are now increasing from year to year, thus crimes that occur in society are increasing in developing countries, one of the crimes committed by the community is the crime of murder, murder is every crime committed by the community. which is done intentionally to eliminate/take the lives of others, murder has the aim of eliminating and taking the lives of others, the crime of murder is usually committed by adults, but this crime is also committed by children such as that of the defendant Muhammad Fiki Dhiya'ul Qak Bin Muh. Rif'an murdered his own mother. The purpose of the study was to determine the factors that led to the crime of murder committed by children at the Jepara District Court, to determine the judge's considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of murder committed by children at the Jepara District Court, to determine the obstacles in imposing criminal sanctions against the perpetrators of murder. committed by children at the Jepara District Court

The research method that the author uses in this study is to use a sociological juridical approach, namely research that uses an approach to the problem by looking at the applicable law as a positive provision. Next, this theory is relevant to this paper by linking its implementation with the facts that exist. in the field.

Factors that cause the crime of murder committed by children at the Jepara District Court Decision Number 9/Pid.Sus/20221/PN Jpa is the individual factor of the child who is very emotional and uncontrollable so that he commits violence and murders his own mother as well as family factors because of the child. His parents are often harassed because of being unemployed, his only job is to eat, watch TV every day and doesn't want to work. The judge's consideration in imposing criminal sanctions on perpetrators of murder committed by children at the Jepara District Court Decision Number 9/Pid.Sus/20221/PN Jpa, is any person, who commits acts of physical violence within the scope of the household, resulting in the death of the victim. Based on the considerations of the decisions discussed above, the judge's obstacle in imposing the crime of murder by a child is Decision 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa, in general there are no significant obstacles in the conduct of the trial. However, the trial did not meet the missing elements and the judge must actively fulfill the facts as well as the completion time, which is a maximum of 15 days and efforts to make a decision on children, there are obstacles considering that children are the next generation of the nation that has a long future, so it is necessary to be given a protection against it.

Keywords: Crime, Murder, Children.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang dapat kita ketahui merupakan negara yang berlandaskan ideologi Pancasila, yang dimana kita ketahui Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum yang dapat diketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia harus patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia”, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam peraturan yang berlaku di Indonesia tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum, segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan peraturan Perundang-Undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut hukum mempunyai salah satu tujuan yaitu mengatur kehidupan manusia, hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia pada hakikatnya yaitu menjalin hubungan yaitu dengan cara komunikasi satu sama lain dan memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda-beda. maka fungsi hukum yaitu mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda agar hubungan antar sesama manusia berada dalam kedamaian, hukum pidana yang merupakan salah satu hukum di Negara

Indonesia yang pengaturannya dengan secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif di Indonesia. Seperti halnya dengan ilmu hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum Internasional, hukum adat, hukum Tata negara, dan lain lain, hukum Pidana memiliki Fungsi umum dan Fungsi Khusus, Fungsi umum nya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.¹ Kemudian fungsi khususnya yaitu bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*), sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya.

Menurut M.v.T kejahatan adalah *rechtdeliten* yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana telah di rasakan sebagai *onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Kejahatan merupakan persoalan yang yang dihadapi oleh manusia dari waktu ke waktu, pada zaman ini manusia manusia memiliki perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu yang menitikberatkan pada sebuah kemajuan pada suatu negara baik berupa kemajuan ilmu pengetahuan pada suatu Negara baik berupa kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kualitas dan kejahatan yang dapat diketahui bahwa dalam perkembangan zaman ini membuat kemudahan melakukan sesuatu hingga sampai dengan melakukan kejahatan akan lebih mudah oleh karena itu membuat kejahatan semakin

¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, Hlm, 18.

meningkat dengan modus operandi yang lebih banyak, bervariasi dan canggih serta dalam pembuktiannya mulai dari kejahatan konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, sampai pada kejahatan aktifitas lintas negara kejahatan transnasional.²

Kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam buku kedua dimulai dari Pasal 104 dengan Pasal 488 yang menjelaskan dan mengatur tentang berbagai jenis kejahatan, dan yang menjadi salah satu jenis kejahatan yang selalu di dengar ditelinga masyarakat serta yang selalu muncul di media masa adalah pembunuhan yang dimana pembunuhan terdapat pada Pasal 338 KUHP, dimana pembunuhan sendiri dalam sejarah kehidupan atau peradaban manusia telah menjadi sejak dahulu kala dan pengaturannya atau hukumannya pun telah ditentukan.³

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan Penerus pembangunan yaitu generasi yang disiapkan sebagai subyek pelaksana. pembangunan yang berkelanjutan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁴

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm, 71.

³ Salvadoris Pienter, *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Vol, 3 No 1, Mei, 2019, Hlm 78.

⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PTRajagrafindo Persada, Jakarta Cet. 1, Hlm 1.

Anak adalah anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara serta sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa negara di masa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik perilaku kepribadian anak maka semakin baik pula kehidupan di masa yang akan datang. Dan sebaliknya jika perilaku kepribadian anak buruk maka hancurlah pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Ketika seorang anak berhadapan dengan hukum, ia menghadapi kekuasaan publik yang memiliki kewenangan berupa upaya paksa yang membatasi bahkan merapas sejumlah hak anak demi menjaga ketertiban umum. Pembatasan dan perampasan hak anak, berdampak pada perkembangan anak, termasuk anak kehilangan masa kecilnya untuk bermain bersama teman-teman sebaya, kehilangan waktu bersama orangtua, kehilangan akses terhadap kebutuhan kesehatan baik secara fisik maupun mental. Dimasyarakat, sejumlah penegakan hukum melalui jalur *justicia conventional* kerap berakibat pada stigmatisasi anak yang merusak masa depan anak itu sendiri.⁵

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan undang-undang tentang hal tersebut akan menjadi salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena

⁵ Muhammad Isnur, *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, Cet. 1, Hlm. 3

menyangkut hak asasi seseorang. Peran orang tua juga harus peka terhadap setiap perubahan yang terjadi pada anak, termasuk tentang pergaulannya, baik lingkungan sekolah, rumah, maupun keluarga.⁶

Keberadaan anak yang ada di lingkungan sekitar memang mendapat perhatian khusus, terutama tingkah lakunya. Di dalam perkembangan ke arah dewasa, kadang-kadang seseorang anak melakukan perbuatan yang tidak terkontrol yakni perbuatan yang langsung dilakukan tanpa memikirkan sebab akibatnya, sehingga dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Perilaku tersebut dapat terjadi karena keadaan ekonomi yang kurang terpenuhi sehingga menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Selain keluarga salah satu penyebab anak melakukan tindak pidana, tempat anak untuk bersosialisasi adalah lingkungan. Yaitu lingkungan bermain, lingkungan sekolah, dan keadaan sekitarnya yang dapat memicu anak tersebut melakukan hal yang dilarang. Hal ini dikarenakan begitu kuatnya faktor lingkungan bermainnya yang negatif.

Anak dengan latar belakang ketidak harmonisan keluarga, tentu akan lebih memilih untuk mencari sendiri lingkungan diluar keluarga yang dapat menerima apa adanya. Jika lingkungan tersebut positif maka tentu akan menyelesaikan masalah si anak dan membawa ke arah yang baik juga. Sebaliknya jika lingkungan tersebut negatif maka tentu akan menjuruskan si anak pada hal yang buruk yaitu melakukan tindak pidana mencuri,

⁶ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2014, Cet. 1, Hlm. 125.

mencopet, bahkan membunuh.

Posisi kedudukan keluarga sangat berpengaruh pada pendidikan anak. Apabila pendidikan keluarga gagal, maka akan cenderung melakukan tindakan kenakalan di dalam masyarakat itu sendiri atau bahkan di luar masyarakat dan menjurus ketindakan kriminal karena setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa harus diminta, hal tersebut sesuai dengan Konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang, dan menghargai partisipasi anak.⁷

Remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tumbuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Masa remaja adalah masa guncangan karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal. Oleh sebab itu masa remaja harus dibimbing sebaik-baiknya karena masa remaja adalah masa perubahan sehingga jika dimasa remaja itu tidak dibekali perilaku yang baik maka seorang remaja itu akan berbuat tindakan yang melawan hukum. Bahwasannya anak menurut psikologis berbeda dengan perspektif hukum yang mendefinisikan anak sebagai individu

⁷ Dheny Wahyudi, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, *Jurnal Ilmu Hukum* 2015, Hlm 144-145.

berusia di bawah 18 tahun. Di dalam perspektif psikologi anak adalah individu yang berusia 3-11 tahun, di atas 11 tahun individu dianggap sudah memasuki usia dewasa.⁸

Sebelum anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, maka sebelumnya terlebih dahulu anak-anak tersebut akan mengalami masa-masa atau dunia anak-anak, kemudian dunia anak-anaklah yang membentuk dan mempersiapkan bagaimana proses pendewasaan nanti. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia, upaya perlindungan dan pembinaan anak perlu dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan atas hak-haknya.⁹

Perkembangan peradaban dan pertumbuhan pada masyarakat cukup pesat, dimana kejahatan itu mengiringi dengan cara-cara yang telah berkembang pula. Kejahatan senantiasa ada dan terus ada mengikuti perubahan. Pengaruh modernisasi tidak dapat dielakkan, disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang telah mengubah cara hidup manusia dan akhirnya hanya dapat untuk berusaha mengurangi jumlah kejahatan serta membina penjahat tersebut secara efektif dan intensif. Maka sulit kalau dikatakan negara akan melenyapkan kejahatan secara total.

Kejahatan adalah suatu perbuatan kriminal yang bersifat merugikan dan tindak susila, serta menimbulkan banyak ketidaktenangan dalam suatu

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007, Cet. 3, Hlm, 2

⁹ Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Anak*, *Jurnal Hukum Khaira Umah*, Vol. 13. 1 Maret 2018, Hlm 46

masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena perbuatan tersebut.

Kejahatan menurut aliran sosiologis adalah suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan. Secara sosiologis seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan merupakan hasil perubahan-perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat sebagai bentuk deviasi sosial (pelanggaran norma-norma masyarakat). Soerjono Soekanto¹⁰ merumuskan bahwa, *deviasi* adalah: Penjahat atau pelaku kejahatan dari aspek yuridis adalah seseorang yang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggarannya dan telah di jatuhi hukuman, dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat keji tidak berperikemanusiaan.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan Pidana tentang kejahatan-kejahatan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm, 214.

yang berkaitan terhadap nyawa orang itu dalam buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari pasal 338 sampai dengan Pasal 350¹¹ dan dalam KUHP tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan menghilangkan nyawa seseorang, dimana hak hidup merupakan hak asasi manusia harus dihargai dan dilindungi.¹²

Seperti yang diketahui bahwa kenyataan yang terjadi di masyarakat dari perkembangan zaman ke zaman yang telah sampai saat ini kita dapat melihat bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang biasanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, tetapi tindak pidana ini juga dilakukan oleh anak yang dilakukan secara sendiri sendiri atau Bersama sama, dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, dan dilakukan secara berencana atau yang direncanakan atau tidak berencana.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, berdasarkan dari ketentuan pada Pasal 1 angka 3 tersebut dapat diketahui bahwa apabila anak melakukan tindak pidana sebelum anak mencapai umur 12 tahun maka dapat dikategorikan bahwa anak belum dapat dipertanggungjawabkan, tetapi apabila

¹¹ P.A.F., Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm, 11.

¹² Moh Ismail, *Tinjauan Kriminologis Dalam Pembunuhan Berencana Di Kota Palu*, Edisi 4, Vol 1, Tahun 2013.

anak sudah mencapai 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan yang dilakukannya .

Anak yang melakukan tindak pidana seperti pembunuhan akan dilakukan tindakan hukum dan proses hukum, tetapi dalam penerapan hal ini dapat diketahui bahwa dalam hal ini tetap didepankan akan aspek dan perlindungan hak anak tersebut, dalam tindakan hukum nya dimulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pembimbingan setelah anak menjalani pidana, anak yang berhadapan dengan hukum harus dijaga hak dan martabatnya, karena pada dasarnya anak mendapatkan perlindungan khusus terutama dalam perlindungan pada dalam sistem peradilan.¹³ Hak anak negara-negara peserta menjamin agar anak-anak mempunyaipandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia sudah sedemikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari

¹³ Aqsa Alghifari, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*, LBH Jakarta, 2012, Hlm 13

¹⁴ Restaria F. Hutabarat dkk, *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum* ,(Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum), Cet .1, Hlm. 11-12

peraturan yang ada.¹⁵ Melalui Pasal 103 KUHP masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat legi generali*).¹⁶ Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain, di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti Ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam undang-undang yang mengatur perbedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidanaannya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat bangsa dan negara.¹⁷

Pengadilan negeri yang seharusnya menjadi cerminan suatu keadilan kadang-kadang tidak berjalan sebagai mestinya. Hakim yang seharusnya wajib memahami, menggali, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, ternyata dalam mengambil putusan untuk menghukum

¹⁵ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, P.T.Alumni, Bandung, 2010, Hlm, 49.

¹⁶ Paulus Maruli Tamba, *Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Kostitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, Hlm, 1.

¹⁷ Wigiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm 29.

terdakwa terkadang kurang memberi pertimbangan hukum yang tepat. Bahwa hakim memiliki Asas *Ius Curia Novit* yang artinya adalah memandang bahwa setiap hakim tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Karena itu, kewajiban seorang hakimlah yang menentukan hukum apa yang harus diberlakukan terhadap kasus tertentu dan bagaimana penerapannya. Sehingga berakibat tidak berfungsinya hukum di masyarakat. Mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang adalah harapan bagi setiap orang khususnya bagi korban dan keluarga korban yang nyawanya telah hilang.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si pelaku terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mendorong dan menjadikan alasan peneliti guna melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul proposal,yakni:“**Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas mengenai Pembunuhan yang dilakukan oleh anak maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menyebabkan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara?
3. Bagaimanakah hambatan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya tidak akan terlepas dari tujuan yang akan dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara

D. Manfaat Penelitian

Mengingat yang di inginkan dari penelitian ini, maka diharapkan penulisan dan pembahasan hukum dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis yang tak bisa terpisahkan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan membawa manfaat khususnya dalam bidang hukum pidana yang dimana bagi parat penegak hukum dan hakim,

khususnya dapat memberikan pertimbangan atas Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan pada hasil penelitian ini semoga memberikan sumbangan penelitian ilmiah dalam bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi dan memberikan wawasan terhadap masyarakat yang dengan Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

b. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan baik bagi para praktisi maupun pihak-pihak yang ingin meneliti lebih jauh tentang pemidanaan pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, pengumpulan data bahkan pengolahan secara analisis sistematis dalam bidang hukum. Atau dapat diartikan juga, yaitu mempelajari dengan cermat, memeriksa dalam hal segi pendapat dari bidang hukum.
2. Pengertian anak berdasarkan UU No.11 tahun 2012 yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak menurut UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak

berdasarkan pasal 1 ayat 1 Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Pidana adalah tahap penetapan sanksi dan juga pemberian sanksi dalam hukum pidana.¹⁸
4. Pelaku tindak pidana adalah Pasal (55) KUHAP orang yang menyuruh, melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana.
5. Pengadilan negeri adalah sebagai pengadilan tingkat pertama yang memiliki fungsi untuk memutus, memeriksa, menyelesaikan perkara pidana.¹⁹
6. Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.²⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²¹

¹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, cetakan ketiga, Yayasan Sudarto d/a fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009, Hlm 13-14

¹⁹ <https://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan>

²⁰ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm 24

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, Hlm 43.

Metode penelitian pada hakekatnya yaitu langkah atau yang dimiliki dan dilakukan untuk usaha dalam penelitian dalam hal menemukan, mengembangkan, atau mengkaji dengan kebenaran ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian. Hal penyusunan Skripsi ini, agar Penulis dapat mendapatkan apa yang diinginkan dan penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan metode-metode antara lain yaitu :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis untuk penulisan skripsi adalah pendekatan Yuridis sosiologis, yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan tertulis.

Sosiologis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mencari informasi yang ada dalam masyarakat dengan melakukan wawancara secara langsung dengan hakim untuk mendapatkan informasi yang ada dalam lapangan dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk menjadikan data dengan data primer yang diperoleh di Pengadilan Negeri. karena mengkaji tentang norma-norma hukum dan putusan putusan Pengadilan yaitu terutama tentang putusan pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah secara *deskriptif analitis*. Penelitian deskriptif adalah penyajian

gambaran yang lengkap mengenai setting social²², fenomena atau kenyataan social, dengan cara mendeskripsikan Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur tersebut.²³

3. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis sosiologis, dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang didapat dari studi lapangan, berupa data-data dari Pengadilan Negeri Semarang dan melalui wawancara.²⁴ Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan atau informasi secara langsung dari narasumber terkait.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁵

Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

- 1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁶ Bahan-bahan primer terdiri dari

²² Ronny Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Jakarta, 1995 Hlm, 97.

²³ Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hlm 12.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm.39

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, Hlm. 105

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm 181

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan hakim atau bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritas* artinya mempunyai otoritas. Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan Putusan-Putusan hakim antara lain.²⁷

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang- Undang Hukum pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 (Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- f) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2) Bahan hukum sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data skunder mencakup dokumen-

²⁷ *Ibid*, Hlm 181

dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud lapangan, dan seterusnya.²⁸

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.²⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb.

b. Studi Lapangan

Studi ini penulis menggunakan metode wawancara, yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di wilayah kerja penelitian yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber dengan metode wawancara, peneliti mengambil sampel sumber, data dengan mewawancarai orang atau

²⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 105

²⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitianhukum/#:~:text=%2C%20bahan%20hukum%20tersier%2C%20yaitu%20bahan,%2C%20ensiklope dia%2C%20dan%20indeks%20kumulatif>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2022, jam 16.30

lembaga yang dianggap paling tahu tentang putusan hakim dalam perkara tindak pidana penistaan agama di Pengadilan Negeri Jepara.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu dengan cara menganalisa data-data yang terkumpul jadi satu, memproses ulang atau diteliti kembali data-data tersebut yaitu tentang kejelasan, kelengkapan dan kebenarannya secara asli.³⁰ Dengan cara tersebut maka akan terhindar dari kesalahan dan kekurangan dengan cara mengevaluasi pemeriksaan ulang. Metode analisis ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Sehingga akan mendapatkan kajian-kajian penelitian yang baik dan benar dan setelah itu penulis melakukan penelitian secara kualitatif, yaitu dengan cara menganalisa suatu data-data yang didapatkan dalam Putusan tersebut dengan mengorganisir dalam penyusunan dimasukan ke dalam pola agar dapat dibuat kesimpulan.

Metode analisis ini dibuat untuk menggambarkan, yaitu tentang suatu cita dan rasa dari permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Dan tujuan dari metode ini untuk menganalisa, mendeksripsikan, dan hasil akhirnya yang didapat yaitu memberikan sebuah gambaran kepuasan maupun keputusan dan bahkan pencerahan bagi masyarakat atas suatu masalah tersebut. Kesimpulan akhir dari menganalisa tersebut adalah memunculkan sebuah jalan keluar dari suatu permasalahan yang dianalisis tersebut.

³⁰ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta ,1984, Hlm. 13.

6. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Jepara subyek dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil sampel, dengan melakukan wawancara langsung sesuai pokok permasalahan yang sedang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sebuah penulisan dan pembahasan hukum yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi, maka penulis menguraikan tentang sistematika penulisan yang dibagi dalam empat bab dan dalam bab tersebut disertai dengan sub-bab-sub-bab antara lain yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab Ini Akan Diuraikan Mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab Ini Penulis Menguraikan Tinjauan Tentang Pemindaan, Tinjauan Tentang Pelaku, Tinjauan Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan, Tinjauan Tentang Anak, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembunuhan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab Tiga Ini Penulis Menguraikan Mengenai Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh

Anak Di Pengadilan Negeri Jepara Dan Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Jepara Juga Hambatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Jepara.

BAB IV PENUTUP

Bab Empat Tentang Penutup Dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN;



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pemidanaan

a. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut³¹: “Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut³².

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang

³¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 2.

³² *Ibid.*, Hlm. 2.

dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil dalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

b. Tujuan Pidana

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pidana pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pidana, Pidana dan Tindakan. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu³³:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan³⁴.

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, Hlm, 16.

³⁴ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, Hlm, 23.

“Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan/kejahatan, dan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi”.

Dari kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut:

1. Teori absolut atau Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.

b. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan³⁵.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Kant di dalam bukunya "*Philosophy of law*" sebagaimana dikutip Muladi³⁶ mengatakan: "Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari

³⁵ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, Hlm.145.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1984.

perbuatannya, dan perasaan balasdendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.

Salah seorang tokoh penganut teori absolut yang terkenal ialah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan “*Negation Der Negation*” (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran). Pendapat sarjana tersebut di atas didasarkan pada “*The Philosophy of Vengeance*” atau filsafat pembalasan dalam di dalam mencari dasar pembenaran dari pembedaan.

Berkaitan dengan teori absolut (*retribution*), Christiansen memberikan karakteristik teori ini sebagai berikut:

1. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat kebelakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar

B. Tinjauan Tentang Pelaku

Definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu: “dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.” Terhadap kalimat: “dipidana sebagai pelaku” itu timbullah perbedaan pendapat dikalangan para penulis hukumpidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah pelaku (*dader*) atau hanya disamakan sebagai pelaku (*alls dader*). Dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat, yaitu:

1. Pendapat yang luas (ekstensif):

Pendapat ini memandang sebagai pelaku (*dader*) adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi syarat bagi yang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana. Jadi menurut pendapat ini, mereka semua yang disebut dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP itu adalah pelaku (*dader*). Penganutnya adalah: M.v. T, Pompe, Hazewinkel-Suringa, Van Hanttum, dan Moeljatno.

2. Pendapat yang sempit (reskriktif):

Pendapat ini memandang (*dader*) adalah hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana. Jadi pendapat ini, si pelaku (*dader*) itu hanyalah yang disebut pertama (mereka yang melakukan perbuatan) Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu yang personal (*persoonlijk*) dan materiil melakukan tindak pidana, dan mereka yang disebut pada Pasal 55 ayat (1) KUHP bukan

pelaku (*dader*), melainkan hanya disamakan (*ask dader*). Penganutnya adalah: H. R. Simons, Van Hamel, dan Jonkers.

Terdapat beberapa pendapat dari ahli mengenai mereka yang melakukan tindak pidana (*zij die feit plgeen*) antara lain :

- a. Simons, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *zij die het feit plgeen* ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu tindak pidana, artinya tidak ada temannya (*allen daderschaft*)
- b. Noyon, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *zij die het feit plgeen* ialah apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama-sama melakukan suatu tindak pidana.
- c. Pendapat lain, menyatakan bahwa sebenarnya dengan dicantumkannya perumusan *zij die het feit plgeen* itu dalam Pasal 55 KUHP adalah overbody atau berlebihan, sebab jika sekiranya perumusan itu dicantumkan dalam pasal tersebut, maka kan dapat ditemukan siapa pelakunya, yaitu:
 1. Dalam delik formal, pelakunya adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik;
 2. Dalam delik materil, pelakunya adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.
 3. Dalam delik yang memenuhi unsur kedudukan (kualitas), pelakunya adalah setiap orang yang memiliki unsur kedudukan (kualitas) sebagaimana dilakukan dalam delik. Misalnya, dalam delik-delik jabatan, yang dapat melakukannya adalah pegawai negeri.

Dari semua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana³⁷.

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu³⁸.

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994 Hlm. 72,

³⁸ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, Hlm. 5

peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana³⁹.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum⁴⁰.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana.

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 59.

⁴⁰ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, Hlm. 21.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah⁴¹.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana⁴².

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu: Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang

⁴¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 7

⁴² Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 47

dengan ancaman pidana⁴³. Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab⁴⁴. Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut⁴⁵.

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu⁴⁶: Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukankarena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum; definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur- unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu

⁴³ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm. 91

⁴⁴ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, Hlm. 23

⁴⁵ Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, Hlm. 130

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 59.

dan tempat serta keadaan tertentu⁴⁷.

Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk Kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain⁴⁸. Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan⁴⁹.

Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang- undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatanyang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakanrumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a) Diancam dengan pidana oleh hukum
- b) Bertentangan dengan hukum
- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d) Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya⁵⁰.

⁴⁷ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986, Hlm.211

⁴⁸ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, Hlm. 95.

⁴⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 99

⁵⁰ Andi Hamzah, *Op.cit*, Hlm.97

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) di lain pihak⁵¹.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni

1. Suatu perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang,
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵²

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

⁵¹ Andi Hamzah, *Lok.cit*,

⁵² Mahrus Ali, *Op.cit*, Hlm. 99.

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya: S.R.Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut: Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat,waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab). R.Tresna, peristiwa pidana adalah: “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman⁵³”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukumpidana di Indonesia, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah: Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan HukumTata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum⁵⁴.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatanpidana atas dasar pertanggung jawaban sesorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas

⁵³ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAHM-PTHM, Jakarta, 1986, Hlm. 208-209.

⁵⁴ Wirjono,Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama,Bandung, 2003, Hlm. 1.

(*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain⁵⁵;

a. Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik *Omissionem*

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik *Comissionis per Omissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007, Hlm.34.

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya⁵⁶.

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyaisalahan ia tentu tidak dipidana⁵⁷.

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukanberagam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok

⁵⁶ Moljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hlm. 34

⁵⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983 hlm 75.

besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindakpidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut⁵⁸:

a. Kejahatan(*Misdrijf*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil.

⁵⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, Hlm.122

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwainti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindakpidana yangmengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (delik *commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesaisecara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

g. Tindak pidana umum

Adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilerde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik

yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidanabiasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

c. Unsur-Unsur Tindak pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak

pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.

Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)⁵⁹.

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);
 2. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
 3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian.
 4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP
- b. Unsur Objektif

⁵⁹ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm.175

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelakuyang terdiri atas :

1. Perbuatan manusia, berupa:
 - a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
 - b. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2. Akibat (*Result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yangdiperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (*Circumstances*).

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
- c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
- d. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum⁶⁰.

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.

a. Pengertian Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.⁶¹ Tindak pidana pembunuhan didalam Kitab Undang-

⁶⁰ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm.193-194.

⁶¹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm 24

Undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain.⁶²

Pembunuhan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas nyawa orang lain sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun" (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Istilah Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara yang dilakukan oleh pembunuh, perbuatan yang menyeimbangkan dari aspek aspek yang berkaitan dengan nyawa, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁶³

Pembunuhan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia⁶⁴ berasal dari kata bunuh, yang berarti mematikan dengan sengaja, dalam hukum pidana pembunuhan merupakan berkaitan dengan nyawa, dalam KUHP ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II Bab XIX yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.

⁶² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Op.Cit, hlm. 55

⁶³ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm 129.

⁶⁴ <https://kbbi.web.id/bunuh> yang diakses pada tanggal 20 Mei 2022, Jam 20.21.

Menurut lamintang untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau rangkaian Tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelaku itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain. Dengan kata lain berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan oleh Lamintang bahwa delik pembunuhan termasuk dalam delik materiil (materieel delict), yang merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materii, yakni delik yang baru dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang (akibat konstitutif atau constitutief-gevolg) yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya kematian
3. Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian⁶⁵.

b. Unsur-Unsur tindak pidana pembunuhan

Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja (doodslag) artinya bahwa perbuatan itu disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud berdasarkan dalam pasa 338 KUHP adalah pebuatan yang dilakukan dengan sengaja tanpa direncanakan terlebih dahulu dan yang terdapat dalam Pasal 339 adalah pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan

⁶⁵ <file:///E:/tugas%20kuliah/skripsi/jurnal%20dan%20referensi/28552-58823-1-SM.pdf> Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2022 Jam 21.20.

dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun sedangkan yang dimaksud sengaja dalam pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (met Voorbedachte rade)

Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan nyawa dan orang lain, unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya Tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain⁶⁶.

c. Macam Macam Pembunuhan Dalam KUHP

Berikut adalah macam-macam pembunuhan yang diatur dalam KUHP yaitu :

- a. Pembunuhan biasa (Pasal 338) yang berbunyi : “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”
- b. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339) yang berbunyi : “pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau

⁶⁶ <file:///E:/tugas%20kuliah/skripsi/jurnal%20dan%20referensi/28552-58823-1-SM.pdf> Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2022 Jam 21.30.

mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun pesera lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”

- c. Pembunuhan berencana (Pasal 340), yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341), yang berbunyi : “Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”
- e. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342) yang berbunyi : “Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”
- f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344) yang berbunyi : “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan

sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

- g. Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (Pasal 345), yang berbunyi :
“Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”
- h. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (Pasal 346) yang berbunyi :
“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”
- i. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (Pasal 347), yang berbunyi : Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun
- j. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (348), yang berbunyi : Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh

k. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguran/matinya kandungan (Pasal 349), yang berbunyi : “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatanyang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal-Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapatdicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan.

E. Tinjauan Tentang Anak

a. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah dan anugrah yang diberikan oleh Allah SWT, yang harus dijaga sebaik baiknya karena dalam diri anak sudah melekat hak, martabat dan hak sebagai manusia, selain itu anak adalah bagian yang dari generasi sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Di Indonesia saat ini terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, yang mengatur mengenai itu, selain itu terdapat juga pengertian menurut para ahli namun dengan berdasar dalam pengertian anak tidak terdapat kesamaan karena latar belakang yang dimaksud dan tujuan masing-masing maupun para ahli, berikut penulis akan memberikan pengertian anak menurut perundang-undangan yaitu :

- 1) Anak menurut UU No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat 1 Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas), termasuk anak yang masih dalam kandungan⁶⁷.
- 2) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Dijelaskan dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum acara Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah, seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa dan bukan anak-anak⁶⁸.
- 3) Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Dijelaskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud mengenai anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun
- 4) Menurut Undang-Undang No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak
Yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2)⁶⁹.
- 5) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system Peradilan Pidana Anak

⁶⁷ Pasal 1 ayat 1 UU no. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁶⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, Hlm, 4.

⁶⁹ Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, Hlm 52

Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana⁷⁰.

Berdasarkan dari pengertian anak menurut Peraturan Perundang-undangan memiliki batas umur yang di tetapkan dalam masing masing hal tersebut, dalam perkara tindak Pidana batas umur menjadi sangat penting karena dengan hal tersebut jadi tolak ukur dalam penegakan hukum dengan mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai anak atau bukan, sehingga dapat mengetahui hal tersebut dan Tindakan apa yang harus dilakukan harus sesuai dengan fakta yang terjadi dan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut, setelah mengetahui hal tersebut penulis akan memberikan batas usia seseorang dapat disebut sebagai anak pembatasan anak menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut.

b. Pengertian Batas Umur

Pengertian batas umur anak menurut Bisma Siregar Menurut Bisma siregar dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan Batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa⁷¹.

Pengertian batas umur anak menurut Sugini Sebagaimana yang dikutip dalam buku Karya meladi Gultom mengatakan bahwa “ selama ditubuhnya

⁷⁰ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷¹ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, Hlm, 105.

masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki laki⁷².

Berdasarkan pengertian beserta Batasan umur yang yang dijelaskan oleh para ahli tersebut telah dijelaskan diatas bahwa anak yang menjadi Batasan umur tersebut memiliki perbedaan baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu berupa hukum positif atau hukum adat, karena bahwa sesuai yang telah diterapkan dalam hukum positif tersebut memiliki efektifitas yang terdapat dalam masing masing perspektif.

c. Sistem Peradilan Anak

Tindak pidana anak adalah tindak Pidana yang dilakukan oleh anak, Tindak pidana anak memiliki hubungan dengan istilah *juvenile Delinquency*, istilah ini menurut bahasa Indonesia dikenal dengan macam-macam istilah, yaitu Kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun jalinan *quersi*. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa “*Juvenile*” berarti “anak” sedangkan “*Delinquency*” berarti “kejahatan Anak” sedangkan apabila menyangkut subyek atau pelakunya, amka *juvenile Delinquency* berarti penjahat anak atau anak jahat⁷³.

21. ⁷² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, P.T Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm,

⁷³ suduthukum.com – yang diakses pada tanggal 22 Mei 2022 Jam, 23.14.

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang dimaksud dengan Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 yaitu “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, ketentuan mengenai anak berdasarkan dari UU No. 11 tahun 2012 yaitu :

a) Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana

b) Anak yang berkonflik dengan hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

c) Anak yang menjadi Korban tindak pidana

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

d) Anak yang menjadi saksi tindak pidana

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri⁷⁴. Anak sebagai pelakutindak pidana memiliki sanksi yang terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai bagaimana penjatuhan saksi dan bentuk sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69. Sanksi pidana diterapkan kepada pelaku tindak pidana anak yang terdapat yaitu pidana pokok dan pidana tambahan sebagai berikut :

a. Sanksi pidana

Pidana Pokok terdiri atas :

- 1) Pidana peringatan
- 2) Pidana dengan syarat :
 - a) Pembinaan diluar lembaga
 - b) Pelayanan masyarakat;atau
 - c) Pengawasan
- 3) Pelatihan kerja
- 4) Pembinaan dalam Lembaga;dan
- 5) Penjara

Pidana tambahan terdiri atas :

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;atau
- 2) Pemenuhan kewajiban adat

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hlm 2

Sanksi Tindakan yang diterapkan Pelaku tindak pidana anak sebagai berikut:

- 1) Pengembalian kepada orang tua/wali
- 2) Penyerahan kepada seseorang
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa
- 4) Perawatan di LPKS
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing, kemasyarakatan, dan pekerja profesional mengambil keputusan untuk :

- 1) Menyerahkan kembali kepada orang tua /wali
- 2) Mengikutsertakan dalam program Pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPSK di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam bulan).

F. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembunuhan

Pembunuhan merupakan perbuatan yang sangat kejam, yang dapat dijelaskan kejam adalah pembunuhan mengambil nyawa orang lain yang mendapatkan balasan yang sangat besar, dalam Islam Pembunuhan merupakan

dosa yang paling besar .Allah SWT menurunkan surat Al Furqon ayat 68 tentang

dosa besar sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ عِوَابَ آيَاتِ رَبِّهِمْ لِئَلَّا يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ السَّمَاءَ بِمِطْرٍ غَلِيظٍ مِّمَّنْ
 تَنْزِيلُ الْغَمِّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
 الَّذِينَ يَدْعُونَ عِوَابَ آيَاتِ رَبِّهِمْ لِئَلَّا يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ السَّمَاءَ بِمِطْرٍ غَلِيظٍ مِّمَّنْ
 تَنْزِيلُ الْغَمِّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

لَكَ لَاقٍ آتٍ أَهْلًا

Artinya :dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahyan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat (Q.S. Al Furqon ayat 68).

Membunuh merupakan dosa yang besar apabila membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan mengetahui hal tersebut membunuh dalam islam memang sangat dilarang dalam islam, dalam islam sudah dijelaskan bahwa apabila membunuh manusia merupakan dosa besar setelah syirik, membunuh seseorang tanpa hak adalah disamakan dengan membunuh semua manusia,

Dijelaskan dalam ayat berikut yaitu :

مَنْ شَاءَ أَنْ يَكْفُرْ فَلْيَكْفُرْ وَلَنْ نُنزِلَ إِلَيْهِ السَّمَاءَ بِمِطْرٍ غَلِيظٍ مِّمَّنْ
 تَنْزِيلُ الْغَمِّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
 الَّذِينَ يَدْعُونَ عِوَابَ آيَاتِ رَبِّهِمْ لِئَلَّا يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ السَّمَاءَ بِمِطْرٍ غَلِيظٍ مِّمَّنْ
 تَنْزِيلُ الْغَمِّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

جَمْعٌ مِّمَّنْ تَنْزِيلُ الْغَمِّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
 الَّذِينَ يَدْعُونَ عِوَابَ آيَاتِ رَبِّهِمْ لِئَلَّا يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ السَّمَاءَ بِمِطْرٍ غَلِيظٍ مِّمَّنْ
 تَنْزِيلُ الْغَمِّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

لَكَ لَاقٍ آتٍ أَهْلًا

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.(Q.S Al-Maidah : 32).

Menjadi penjelasan dari ayat ini jelas bahwa Allah mmberikan larangan kepada siapapun untuk tidak membunuh orang lain, bahkan dengan hal itu djielaskan jika membunuh manusia seakan akan membunuh seluruh manusia seluruhnya, setiap manusia yang membunuh orang lain yang tidak bersalah



dengan sengaja atau tidak yaitu akan mendapatkan suatu pembalasan yaitu terdapat dalam ayat berikut :

وَيَمُنُّ بِآيَاتِنَا وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُ لَوْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ الْإِسْلَامَ لَعَدُوًّا وَإِن يَمُرُّ بِالْأَعْيُنِ فَسَوْفَ يَعْلَمُ لَوْلَا إِذْ يَبْعَثُ رَبُّكَ الْقُلُوبَ لَنَجَّى الْمُتْلِكِينَ بِالْأَعْيُنِ وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُ لَوْ يُرِيدُ الْإِسْلَامَ لَعَدُوًّا وَإِن يَمُرُّ بِالْأَعْيُنِ فَسَوْفَ يَعْلَمُ لَوْلَا إِذْ يَبْعَثُ رَبُّكَ الْقُلُوبَ لَنَجَّى الْمُتْلِكِينَ بِالْأَعْيُنِ

Artinya : Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.(Q.S Al Furqan Ayat 68)⁷⁵.



⁷⁵ <https://kalam.sindonews.com/ayat/68/25/al-furqan-ayat-68> yang diakses pada tanggal 25 Mei 2022 pukul 22.13.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Jepara.

Anak merupakan penerus bangsa yang memiliki tanggungjawab untuk melanggengkan kesejahteraan di masa mendatang Dengan landasan pemikiran yangdemikian maka perlu adanya perlindungan terhadap anak agar di masa yang akan datang anak memiliki kemampuan serta kesiapan dalam memikul tanggung jawab yang beritu berat. Perlakuan yang dimaksud termasuk perlindungan pengupayaan kesejahteraan anak yang memperhatikan hak-hak anak sebagai manusia tanpa adanya diskriminasi dalam aspek apapun⁷⁶.

Perlindungan anak yang dihadapkan kepada permasalahan hukum secara dominan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Selain itu tujuan atas perlindungan anak yang diberikan termanifestasi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu untuk memberikan jaminan terhadap keterpenuhan hak-hak anak untuk hidup, bertumbuh dan berkembang, serta melibatkan dirinya dengan maksimal memperhatikan harkat-martabat kemanusiaan.

Tidak jarang anak memiliki perilaku yang menyimpang dalam perspektif hukum dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang ditentukan dilarang oleh hukum. Hal ini dapat ditimbulkan oleh berbagai faktor seperti pengaruh negatif dari luar anak yang timbul akibat pembangunan dengan tempo cepat, pengaruh

⁷⁶ Parlin Mangatas Bona Tua, S.H, Wawancara Hakim, Pengadilan Negeri Jepara, Senin 27 Juni 2022, Jam 09.00 Wib.

globalisasi dalam aspek teknologi komunikasi dan informasi. Sehingga sebagai hasil atas absennya pendampingan tersebut memberikan pengaruh terhadap perubahan sosial yang fundamental dalam nilai dan perilaku anak. Mekanisme pertahanan diri terhadap pengaruh negatif yang terderivasi dari perkembangan jaman yang dapat berasal dari orang tua, wali, orang tua asuh ataupun pihak lain yang dapat berperan serta dalam hal perlindungan dan pembimbingan tersebut. Kenakalan yang dimaksud tersebut dikenal dengan “*juvenile delinquency*”, selain itu dapat juga dimaknai sebagai tingkah laku menyalahi norma dalam kategori ringan dan tingkah laku yang melenceng. Delikunsi sering juga dikenal dengan kenakalan remaja yang dipadankan dengan kelainan dalam bertingkah laku, ataupun sebagai perbuatan/tindakan remaja. Remaja yang dimaksud dalam pembahasan ini merupakan anak yang berada pada 12 (usia dua belas) tahun dan 18 (delapan belas tahun) yang belum menikah.

Istilah tindak pidana dari sisi kebahasaan berakar dari *strafbaarfeit*, meskipun begitu tidak ada penjelasan terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana secara umumnya dipadankan dengan penggunaan kata delik dalam bahasa Latin disebut dengan *delictum*. Kamus hukum mencantumkan pembatasan delik yang didefinisikan sebagai delik perbuatan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman atas dasar sebagai salah satu wujud pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana). *Strafbaarfeit* atau tindak pidana sendiri terdiri dari tiga suku kata, pertama *straf* dengan arti

pidana dan hukum, kedua *baar* yang artinya adalah dapat, dan ketiga *feit* yang diartikan sebagai pelanggaran dan perbuatan⁷⁷.

Moeljatno dalam tulisannya, menyebutkan bahwa hukum pidana merupakan elemen fundamental hukum dasar dan aturan yang dipergunakan menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan yang merupakan larangan dengan ancaman sanksi atas suatu pidana tertentu untuk siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut dalam waktu serta kondisi yang menentukan seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang dimaksud dapat dijatuhi sanksi pidana seperti yang telah diatur dalam larangan tersebut, dan dengan cara apa pidana tersebut dapat dilaksanakan terhadap si pelanggar⁷⁸.

Para ahli secara khusus tidak menjelaskan maksud ataupun defenisi atas pembunuhan, namun banyak yang mengkategorikan pembunuhan ke dalam kejahatan kepada nyawa (jiwa) orang lain. Kejahatan kepada nyawa (*misdrifjen tegen bet leven*) merupakan penyerangan yang dilakukan kepada nyawa orang lain ataupun tindakan berbahaya terhadap nyawa orang lain. Sehingga melalui perspektif tersebut nyawa (*leven*) manusialah yang menjadi tujuan atas perlindungan hukum yang akan diberikan. Kesengajaan yang menimbulkan hilangnya nyawa individu lain, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan dengan termapembunuhan yang secara khusus dinyatakan dalam Pasal 338 KUHP, dalam kaitannya sebagai perbuatan yang menimbulkan

⁷⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Khusus Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm, 67.

⁷⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm, 92.

hilangnya nyawa individu lain tersebut, seorang pelaku melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelaku memiliki akibat yaitu meninggalnya/hilangnya nyawa individu lain⁷⁹.

Tindak pidana terhadap nyawa sendiri secara khusus termaktub di Buku II Titel XIX (Pasal 338-Pasal 350). Nyawa memiliki artian yang serupa dengan jiwa. Jiwa sendiri memiliki beberapa arti diantaranya: penyebab hidup, jiwa dan roh (sebagai sebab hidupnya manusia sebagai makhluk), sementara jiwa memiliki artian sebagai roh manusia yang mencakup seluruh kehidupan seorang insan. Sehingga tindak pidana terhadap nyawa dianalogikan dengan tindak pidana yang berkaitan dan berhubungan dengan hidup seorang manusia atau tindakan yang menyebabkan hilangnya hidup/kehidupan manusia disebut sebagai pembunuhan/*murder*.

Berdasarkan pengaturan dalam KUHP tindak pidana sendiri dapat dibedakan melalui beberapa aspek yaitu: a) Tindak pidana terhadap jiwa manusia; b) Tindak pidana terhadap bayi yang sedang/baru dilahirkan; c) Tindak pidana terhadap jiwa calon anak yang sedang/masih dalam kandungan. Bila dilihat dari perspektif unsur kesengajaan (*dolus*), bila mengacu pada teori kehendak (*wilsitheorie*) merupakan suatu kehendak dan kesengajaan hingga terwujudnya suatu perbuatan. Kesengajaan sendiri merupakan kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan yang memenuhi kriteria atau unsur tertentu. Tindak pidana sendiri berdasarkan unsur tersebut dibedakan menjadi tindak

⁷⁹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm, 1

pidana yang dilakukan secara sengaja; tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dengan unsur pemberat; keinginan dari yang dibunuh; memberi bantuan atau anjuran orang untuk melakukan tindakan bunuh diri.

Berikutnya ancaman pidana yang ditujukan kepada anak secara umum sebagaimana ditentukan di KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau secara *lex generalis* dan *lex specialis* ditentukan bahwa anak dijatuhi ketentuan pidana $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimal pidana dewasa, selain itu pada anak tidak diberlakukan pidana seumur hidup dan pidana mati. Dalam penjatuhan sanksi, terdapat klasifikasi sanksi yang didasarkan kepada umur anak saat melakukan tindak pidana yang dibagi menjadi, anak yang memiliki usia biologis 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun dapat untuk dipidana, namun pada anak dengan memiliki usia biologis 8 (delapan) tahun 12 (duabelas) tahun akan dijatuhi sanksi berupa tindakan. Dalam UU tersebut juga diamanatkan bahwa proses penanganan perkara anak yang berurusan dengan hukum harus dilakukan dengan cara mengutamakan proses diversifikasi seperti yang termaktub dalam Pasal 5 ayat (3). UU SPPA⁸⁰.

Adapun faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara Putusan Nomor 9/Pid.Sus/20221/PN Jpa. Bahwa Muhamad Fiki Dhiya'ul Qak Bin Muh Rif'an pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 14.00 wib. Bertempat di rumah korban desa Singorojo Rt 09 Rw

⁸⁰ Parlin Mangatas Bona Tua, S.H, Wawancara Hakim, Pengadilan Negeri Jepara, Senin 13 Julii 2022, Jam 08.30 Wib.

02 Kec Mayong Kab Jepara, korban keluar kamar dan langsung memarahi anak karena anak mengganggu dan hanya menonton tv setiap hari, sehingga terjadi adu mulut antara anak dengan korban, akhirnya korban mengusir anak dari rumah, kemudian anak emosi sehingga bergegas mengambil pisau yang berada di dapur sehingga menusuk ibunya sendiri sampai meninggal dunia. Sehingga Muhamd Fiki Dhiya'ul Qak Bin Muh Rif'an di jatuhu hukuman oleh majelis hakim 7 (tujuh) tahun. Faktor yang melatar belakangi anak melakukan pembunuhan kepada ibunya sendiri adalah.

1. Faktor Individu

Setiap individu⁸¹ tentunya memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda artinya mempunyai sifat yang khas dan tidak sama dengan orang lain. Dalam hal ini membahas tentang kepribadian individu seseorang ini kita dapat melihatnya dari tingkah laku seseorang sehari-hari. Setiap pribadi manusia atau individu terdapat bakat-bakat yang masing-masing berbeda-beda seperti kasus di bawah ini.

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/20221/PN Jpa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 14.00 wib. Bertempat di rumah korban desa Singorojo Rt 09 Rw 02 Kec Mayong Kab Jepara, korban keluar kamar dan langsung memarahi anak karena anak mengganggu dan hanya menonton tv setiap hari, sehingga terjadi adu mulut antara anak dengan korban, akhirnya korban mengusir anak dari rumah, kemudian anak emosi sehingga bergegas mengambil pisau yang berada di dapur.

⁸¹ Parlin Mangatas Bona Tua, S.H, Wawancara Hakim, Pengadilan Negeri Jepara, Senin 13 Juli 2022, Jam 09.00 Wib.

Bahwa setelah memperoleh pisau, anak langsung menghampiri korban dan menusuk badan korban menggunakan sebilah pisau mengenai perut hingga korban tersungkur di lantai, namun sebelum tubuh korban tersungkur, pisau yang masih di pegang mengenai atau menusuk lengan sebelah kiri dan paha sebelah kiri korban, selanjutnya anak memukul korban mempergunakan tangan kosong sebanyak dua kali pada bagian telinga kanan dan lengan kanan korban, lalu anak menendang menggunakan kaki kiri mengenai punggung korban.

Pembunuhan terhadap ibunya sendiri dalam putusan perkara diatas adalah faktor dari individu si pelaku yaitu bersifat emosional yang tidak terkendali dalam hal menanggapi saran dan perintah dari ibunya sendiri. Sebagaimana anak harus berbakti pada orang tua yang terjadi pada kasus diatas adalah melakukan perlawanan dengan cara kekerasan dan sampai menghilangkan nyawa ibunya.

Bahwa Tindak kejahatan secara garis besar tergantung tingkat kejiwaan seseorang, maka dengan faktor kejiwaannya itu seseorang bisa melakukan kejahatan, dengan kata lain seseorang bisa di vonis dengantingkat kejiwaannya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Memangkalau dilihat sepintas pada saat *moment* terjadinya kejahatan yang merugikan orang lain, dalam banyak hal bersifat khusus dan sangat situasional. Biasanya kondisi dari pelaku adalah sedang tertekan, stress, atau sedang kalap akibat tidak kuat menanggung tekanan atau beban sosial tertentu yang

sedang dihadapinya⁸².

Dalam kajian yang lain menyangkut tindak kriminalitas orang tua terhadap anaknya. Yang mengemukakan orang tua yang biasanya melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anaknya adalah orang tua yang memiliki ciri sebagai berikut. *Pertama*, secara emosional belum matang. Orang tua yang termasuk pada ciri ini umumnya bersifat kekanak-kanakan dan menikah sebelum mencapai usia sesuai dengan tanggung jawab yang harus diemban sebagai orang tua. Seringkali orang tua merasa tidak senang dengan kehadiran anak dengan memaksa anak untuk memikul beban peranan orang tua dimana sesungguhnya anak belum waktunya untuk melakukannya. *Kedua*, menderita gangguan emosional. Kebanyakan dari orang tua ini tidak memiliki cara pengasuhan dan latar belakang yang baik, sehingga tidak memiliki bekal sebagai orang tua yang bertanggung jawab. *Ketiga*, secara mental tidak sempurna. Pada golongan ini orang tua sulit untuk melakukan adaptasi dan menerima anak-anaknya. Dengan masalah mental yang dihadapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana seharusnya berfikir. *Keempat*, orang tua yang selalu berpegang pada disiplin. Orang tua pada tipe ini beranggapan bahwa memukul dan menghajar adalah sesuatu yang wajar untuk mendisiplinkan anaknya. Mereka menganggap bahwa hukuman fisik adalah cara yang wajar untuk mendidik anak dan merupakan cara yang sangat efektif. *Kelima*, orang tua yang memiliki sifat sadisme dan berperilaku kriminal. Meskipun orang tua yang masuk golongan

⁸² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, 1974, Jakarta, Hlm, 22.

ini kecil jumlahnya, tetapi perlu juga diwaspadai. Biasanya orang tua tipe ini suka memukul, menyiksa, dan kadangkala membunuh anaknya untuk kepuasan pribadinya. Keenam, pecandu minuman beralkohol, orang tua yang kecanduan minuman keras atau minuman beralkohol meski tidak bermaksud untuk melakukan tindak kekerasan pada anak-anaknya, tetapi karena pengaruh minuman tersebut justru hal sebaliknya akan terjadi⁸³.

Untuk itu setiap tindak kejahatan yang dilakukan seseorang pasti mempunyai niat tertentu, seperti yang telah kita ketahui mereka yang berbuat kejahatan terhadap orang lain pasti menguntungkan diri sendiri, baik dalam suatu korporasi maupun tidak dalam satuan korporasi. Dalam segi pengembangan ilmu pengetahuan bisa dikatakan sebagai ilmu jiwa disebut *psikology*, yang merupakan ilmu mengenai jiwa, maka persoalan yang pertama-tama timbul ialah apa yang dimaksud oleh jiwa itu. dan dalam psikologipun ada yang khusus membahas tentang kejahatan atau kriminalitas yang disebut psikologi kriminal.

2. Faktor Keluarga


Keluarga⁸⁴ merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dalam keadaan yang saling ketergantungan. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya sangat penting sekali bagi perkembangan anak

⁸³ *Ibid.*, Hlm, 39.

⁸⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, Hlm, 59.

selanjutnya karena tidak seorangpun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, keluarga yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak. Salah satu faktor Penyebab terjadinya pembunuhan terhadap orang tuanya sendiri adalah faktor keluarga. ini berasal dari keluarga yang tidak harmonis, dan sering terjadi adanya pertengkaran.

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/20221/PN Jpa yang melatar belakangi pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap ibunya sendiri adalah pelaku yang kerjanya hanya pengangguran dan dirumah hanya makan, tidur, nonton tv setiap hari sehingga korban keluar kamar dan langsung memarahi anak, sehingga terjadi adu mulut antara anak dengan korban, akhirnya korban mengusir anak dari rumah, kemudian anak emosi sehingga bergegas mengambil pisau yang berada di dapur dan langsung menusuk ibunya sendiri⁸⁵.



⁸⁵ Parlin Mangatas Bona Tua, S.H, Wawancara Hakim, Pengadilan Negeri Jepara, Senin 13 Julii 2022, Jam 09.30 Wib.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Jepara.

Hakim memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana yang di jelaskan dalam Peraturan-Perundangan, Hakim memiliki kebebasan yang diberikan oleh negara meliputi kebebasan mengadili, bebas dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi, dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai nilai hukum yang diamanatkan UUD Tahun 1945⁸⁶.

Kebebasan hakim yang terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai kemandirian hakim dalam menjatuhkan sanksi dan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, kebebasan mandiri yang oleh hakim di jelaskan bukan berarti bebas tanpa batas tetapi hakim dalam memberikan keputusan hukum yang tetap diharuskan memiliki dasar-dasar hukum yang diterapkan dan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang sederajat, futuristik, harus melindungi hak asasi manusia (HAM) dan mengamankan keadilan,

Hakim dalam merefleksikan keadilan harus menyesuaikan dengan standar-standar keadilan yang ada dalam keadilan masyarakat, dengan demikian bunyi undang-undang menjadi hidup bermoral keadilan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam

⁸⁶ Lihat ketentuan UUD Tahun 1945 Pasal 24, Pasal 28 Huruf (D), dan huruf (H) yang menekankan bahwa pentingnya Penegakan Hukum dan Keadilan, menekankan pentingnya kepastian hukum yang adil, dan pentingnya kemanfaatan dan keadilan

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia⁸⁷.

Hakim memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, dalam penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim memiliki kekuatan hukum yang bersifat mutlak dan tidak ada pihak yang dapat mengintervensi keputusan yang sudah ditetapkan oleh hakim, berdasar pada itulah hakim memiliki tujuan agar putusan pengadilan itu obyektif, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan harus memiliki dasar dalam penjatuhan putusan terhadap Batasan maksimum dan minimum serta kebebasan dalam yang diterapkan harus sesuai dengan rasa keadilan baik terhadap terdakwa, korban, serta masyarakat⁸⁸.

Hakim dalam mempertimbangkan putusan pidana penjara terhadap sebagai anak pelaku tindak pidana pembunuhan hakim membutuhkan bukti bukti yang ada dalam peristiwa pembunuhan, alat bukti sebagaimana yang terdapat pada Pasal 184 KUHAP yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk

⁸⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁸⁸ Parlin Mangatas Bona Tua, S.H, Wawancara Hakim, Pengadilan Negeri Jepara, Senin 13 Julii 2022, Jam 09.30 Wib.

e. Keterangan terdakwa⁸⁹.

Berdasarkan alat bukti yang diatur oleh undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hakim mempertimbangkan mengenai bukti-bukti yang ada terutama yang dihadirkan dalam persidangan, alat bukti yang sudah dihadirkan di persidangan harus memiliki keterkaitan antara satu bukti dengan bukti yang lain. Hadirnya alat bukti memiliki tujuan agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut apabila alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan memiliki kaitan antara satu bukti dengan alat bukti lainnya, apabila alat bukti satu tidak memiliki keterkaitan dengan alat bukti lain maka akan menimbulkan ketidakpercayaan pada hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan hal hal yang meringankan dan memberatkan diatas dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, hakim dalam menjatuhkan putusan, putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus memuat nilai-nilai yaitu nilai kepastian hukum, nilai keadilan, nilai kemanfaatan, hakim diharapkan dapat mempertimbangkan putusan yang terkandung dalam nilai-nilai diatas sehingga penerapan pidana yang paling tepat bagi terdakwa dan masyarakat.

Kasus pembunuhan yang di lakukan oleh anak terhadap ibu kandungnya sendiri berlokasi di Wilayah Hukum Pengadilan Jepara Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa, adapun identitas pelaku adalah :

Nama Lengkap : Muhamad Fiki Dhiya'ul Qak Bin Muh. Rifa'i

⁸⁹ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Tempat Lahir : Jepara
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/ 6 Desember 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Singorojo Rt 09 Rw 02 Kec Mayong Kab
Jepara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Kronologi kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 14.00 wib. Bertempat di rumah korban desa Singorojo Rt 09 Rw 02 Kec Mayong Kab Jepara, korban keluar kamar dan langsung memarahi anak karena anak menganggur dan hanya menonton tv setiap hari, sehingga terjadi adu mulut antara anak dengan korban, akhirnya korban mengusir anak dari rumah, kemudian anak emosi sehingga bergegas mengambil pisau yang berada di dapur.

Bahwa setelah memperoleh pisau, anak langsung menghampiri korban dan menusuk badan korban menggunakan sebilah pisau mengenai perut hingga korban tersungkur di lantai, namun sebelum tubuh korban tersungkur, pisau yang masih di pegang mengenai atau menusuk lengan sebelah kiri dan paha sebelah kiri korban, selanjutnya anak memukul korban mempergunakan tangan kosong sebanyak dua kali pada bagian telinga kanan dan lengan kanan korban, lalu anak menendang menggunakan kaki kiri mengenai punggung korban.

Bahwa anak panik melihat korban tersungkur di lantai dengan luka tusuk dan darah berceceran di lantai maka anak korban meminta tolong kepada saksi Sandi Juli Setiawan, sesampai di rumah korban saksi Sandi Julia Setiawan melihat korban tergeletak di lantai bersimbah darah maka Sandi Juli Setiawan takut dan pergi dan meminta bantuan Saksi Musthofa untuk membawa korban ke rumah sakit.

Bahwa sampai di RS PKU Muhamadiyah Mayong korban masuk IGD namun sekitar pukul 16.35 korban meninggal dunia sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 088/RS.PKU.MUH/IX.5/2021, tanggal 24 September 2021 yang di tandatangani dr. Isna Noor Rakhmawati dokter pada RS PKU Muhamadiyah Mayong yang telah melakukan pemeriksaan Siti Muslikatun pada tanggal 19 September 2021 Pukul 15.20 wib dengan disimpulkan.

1. Korban perempuan dengan identitas nama Siti Muslikatun usia tiga puluh lima tahun alamat Desa Singorojo Rt 9 Rw 02 Kec Mayong Kab Jepara.
2. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka tusuk pada lengan kiri atas, satu luka tusuk pada paha kiri, satu luka tusuk pada perut pada bagian tengah, kelainan mencabut akibat tusukan benda runcing.
3. Terdapat luka memar dibagian kepala bagian kanan, bahu korban, punggung tangan kiri, lutut kanan dan lutut kiri. Kelainan tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul.
4. Untuk penanganan kagawat darurat pada korban dilakukan penjahitan luka tusuk. Resisutasi dan resitutasi jantung baru.

5. Korban dinyatakan meninggal dunia tanggal 19 september 2021 pukul 16.35 wib dengan diagnosis kematin syok hemoragik (syok akibat pendarahan).

Berdasarkan pada kronologi demikian, maka hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Muhamad Fiki Dhiya'ul Qak Muh. Rif'an tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban".
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Kutoharjo selama 7 (tujuh) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan anak tetap di tahan.
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan pembimbing dan pengawasan terhadap anak, selama anak menjalani masa pidana serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa.
6. Membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Adapun dasar dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak di Pengadilan Negeri Jepara Mengenai Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Meningbang bahwa yang di maksud dengan setiap orang berati orang atau siapa seja sebagai hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut diatas hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa di depan persidangan penuntut umum telah menghadapkan anak laki-laki yang bernama Muhamad Fiki Dhiya'uk Qak Bin Muh Rif'an dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan penuntut umum dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan, dan pada saat anak melakukan tindak pidana, pada saat itu anak berusia 17 tahun dan berdasarkan pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak di kategorikan yang berkonflik dengan hukum.

Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan penuntut umum.

Bahwa selama proses persidangan, anak dapat mengikutinya dengan baik menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan.

Bahwa dari pemerikasaan surat-surat yang berhubungan dengan perkara, hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa anak adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. menimbang bahwa

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

2. Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik di dalam Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga di dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- a. Suami, isteri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja pembantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang berdasarkan perseuaian dari alat bukti, dan barang bukti maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa anak Muhammad Fiki Dihyaul Qak Bin Muh Rif'an adalah anak kandung dari korban Siti Muslikatun, dan saksi Muhamad Rif'an Bin Karimun, hal tersebut sesuai dengan foto copy kartu keluarga, Nomor : 3320042210100005, Tanggal 10 Desember 2011, atas nama Kepala Keluarga Muhamad Rif'an.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana hakim uraikan di atas, anak telah melakukan kekerasan kepada korban yang merupakan ibu kandung anak sendiri, sehingga perbuatan yang anak lakukan masuk ke dalam kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah memenuhi secara sah menurut hukum.

3. Mengakibatkan Matinya Korban.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, akibat perbuatan anak kepada korban, mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan pemeriksaan yang sehingga terbukti dari Visum Et Repertum Nomor 088/RS.PKU.MUH/IX.5/2021, tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani dr. Isna Noor Rakhmawati dokter pada RS PKU Muhamadiyah Mayong yang telah melakukan pemeriksaan Siti Muslikatun pada tanggal 19 September 2021 Pukul 15.20 wib.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas hakim berkeyakinan bahwa unsur mengakibatkan matinya korban telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh semua unsur dari Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah terpenuhi maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan tunggal oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa dalam perkara ini, anak dan penasihat hukum anak telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, sehingga hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan anak dari pemindaan akan dijatuhkan kepadanya.

Menimbang bahwa dalam persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang bahwa untuk memilih hukuman apa yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan anak, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat dirasakan adil dan patut, maka hakim akan mempertimbangkan hasil laporan peradilan kemasyarakatan anak.

Menimbang dalam perkara anak ditentukan bahwa anak didik masyarakat ditempatkan di Lembaga Masyarakat Anak yang harus terpisah dari orang dewasa (Vide Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat Jo Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak).

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP, maka perlu

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan anak.

Keadaan yang memberatkan:

- a. Bahwa perbuatan anak melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, terutama norma hukum dan norma agama.
- b. Bahwa perbuatan anak mengakibatkan korban meninggal dunia.
- c. Bahwa perbuatan anak adalah sangat tidak baik, dan tidak terpuji karena perbuatan tersebut dilakukan anak terhadap ibu kandungnya sendiri yang seharusnya dilindungi, dihormati, dan memberikan kasih sayang kepada ibunya.
- d. Bahwa perbuatan anak membuat duka yang mendalam bagi keluarga.

Keadaan yang meringankan:

- a. Anak belum pernah dihukum.
- b. Anak merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- c. Anak masih berusia muda dan masih mempunyai harapan masa depan yang lebih baik.

Menimbang bahwa anak dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.


Aspek non yuridisnya adalah bahwa anak Muhamad Fiki Dhiya'ul Bin Muh. Rif'an adalah anak kandung dari Situ Muslikatun, bahwa bertepatan pada tanggal 19 September 2021 pada pukul 14.00 wib yang bertempat dirumah korban Desa Singorojo Rt 09 Rw 02 Kec Mayong Kab Jepara, korban keluar kamar dan langsung memarahi anak karena anak mengganggu dan hanya menonton tv setiap hari, sehingga menjadi adu mulut antara anak dengan korban, akhirnya korban mengusir anak dari rumah, kemudian anak emosi sehingga bergegas mengambil pisau yang berada di dapur.

Bahwa setelah mengambil pisau, anak langsung menghampiri korban dan menusuk badan korban menggunakan pisau mengenai perut hingga korban tersungkur di lantai, namun sebelum tubuh korban tersungkur, pisau yang masih dipegang anak menempel/menancap lengan sebelah kiri dan paha sebelah kiri korban selanjutnya anak memukul korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali pada bagian telinga dan lengan korbannya, dan menendang menggunakan kaki mengenai punggung korban.

Aspek yuridis atas perbuatan terdakwa adalah bahwa anak Muhamad Fiki Dhiya'ul Bin Muh. Rif'an terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan matinya korban” sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Ri Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan dalam dakwaan unsur yang kedua dari aspek yuridisnya adalah.

Menjatuhkan pidana terhadap anak Muhamad Fiki Dhiya'ul Qak BiN Muh Rif'an dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoharjo selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan yang di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh anak.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pembunuhan yang di lakukan oleh anak maka dari segi aspek yuridis Hakim mengadili anak yang bernama Muhammad Fiki Dhiya'ul Qak Bin Muh Rif'an, terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana kepada anak selama 7 (tujuh) tahun di Kutoharjo



C. Hambatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Jepara.

Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama dan Melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai Pengawas Bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para Pejabat struktural maupun Fungsional.

Berdasarkan pertimbangan putusan yang telah dibahas di atas, maka kendala hakim dalam menjatuhkan tindak pidana pembunuhan oleh anak Putusan 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa, secara umum dalam pelaksanaan persidangan tidak ada kendala-kendala yang signifikan. Hanya saja, dalam persidangan tidak memenuhi unsur yang tidak ada dan hakim harus aktif memenuhi fakta juga penyelesaian waktunya yaitu maksimal 15 hari dan upaya penjatuhan putusan terhadap anak, terdapat kendala mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki masa depan panjang, sehingga perlu untuk diberikan suatu perlindungan terhadapnya. Pentingnya perlindungan masa depan terhadap anak tentu selain akan memberikan dampak psikologis dan dampak buruk di ranah masyarakat. Sisi lain dari itu, pemberian sanksi pidana terhadap anak berupa pidana penjara juga akan memberikan efek negatif, mengingat pergaulan dalam lapas juga akan memberikan efek buruk bagianak⁹⁰.


⁹⁰ Parlin Mangatas Bona Tua, S.H, Wawancara Hakim, Pengadilan Negeri Jepara, Senin 13 Julii 2022, Jam 10.00 Wib.

Perbedaan sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa adalah. Sanksi yang dapat dikenakan kepada anak meliputi pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, dan perbaikan akibat tindak pidana. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga; penjara pidana tambahan: mengambil keuntungan yang didapat dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat. Undang-undang SPPA juga dapat mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun tetapi melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk: (1) menyerahkan kembali kepada orang tua atau wali, atau (2) mengikut-sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, pembimbing di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Sedangkan Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dewasa atau kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu pertama berdasarkan unsur kesalahannya, kedua berdasarkan objeknya. Berdasarkan unsur kesalahannya tindak pidana pembunuhan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus misdrijven). Kejahatan ini diatur dalam Buku Kedua Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
- 2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (culpose misdrijven). Tindak pidana ini diatur dalam Buku Kedua Bab XXI KUHP Pasal 359.

Pembunuhan yang dilakukan orang dewasa biasanya di ancam sesuai Undang-Undang Kitab Hukum Perdata dalam Pasal 338 yang berbunyi : “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, di ancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis maka penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara Putusan Nomor 9/Pid.Sus/20221/PN Jpa adalah faktor individu si anak yang sangat emosional yang tidak terkendali sehingga melakukan kekerasan dan pembunuhan terhadap ibunya sendiri juga faktor keluarga karena anak sering di marai orang tuanya disebabkan karena menganggur pekerjaannya hanya makan, nonton tv setiap harinya dan tidak mau bekerja.
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara Putusan Nomor 9/Pid.Sus/20221/PN Jpa, adalah Setiap orang, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan matinya korban.
3. Berdasarkan pertimbangan putusan yang telah dibahas di atas, maka kendala hakim dalam menjatuhkan tindak pidana pembunuhan oleh anak Putusan 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa, secara umum dalam pelaksanaan persidangan tidak ada kendala-kendala yang signifikan. Hanya saja, dalam persidangan tidak memenuhi unsur yang tidak ada dan hakim harus aktif memenuhi fakta juga penyelesaian waktunya yaitu maksimal 15 hari dan upaya penjatuhan

putusan terhadap anak, terdapat kendala mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki masa depan panjang, sehingga perlu untuk diberikan suatu perlindungan terhadapnya.

B. Saran

1. Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kembali dalam mengambil keputusan atas tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur karena masalah tentang anak itu sangat susah dan sangat bahaya kalau tidak ditangani dengan serius, terutama untuk masa depan si anak bersangkutan.
2. Kecenderungan anak melakukan tindakan kriminal adalah karena kurangnya perhatian dari orang tua dan pengetahuan mengenai Pendidikan moral yang kurang, diharapkan anak-anak dididik sejak dini untuk belajar mengenai ilmu agama, ilmu umum terutama hukum untuk membentengi diri anak supaya tidak membuat kejahatan atau perbuatan melawan hukum.
3. Melihat adanya kasus kenakalan remaja baru-baru ini diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengajarkan masyarakat tentang hukum, karena seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang setiap perbuatan dan tingkah laku dalam masyarakat telah diatur dalam masyarakat, dengan adanya sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat diharapkan untuk mengurangi jumlah kriminalisasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadish

A. BUKU

- A. Fuad Usfa, Pengantar Hukum Pidana, UMM Press, Malang, 2004.
- Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005.
- Aqsa Alghifari, Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum, LBH Jakarta, 2012.
- Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Kencana, Jakarta, 1974.
- Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1984.
- Bisma Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Bunadi Hidayat, Pidana Anak Di Bawah Umur, P.T.Alumni, Bandung, 2010.
- Dheny Wahyudi, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice, Jurnal Ilmu Hukum 2015.
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Khusus Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1992.

- Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- M. Nurul Irfan, Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam, Amzah, Jakarta, 2014.
- M. Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011.
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, P.T Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Masruchin Rubai, Asas-Asas Hukum Pidana, UM press dan FH UB, Malang, 2001.
- Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
-, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Muhammad Isnur, Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta.
- Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1988.
-, Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, Kencana, Jakarta, 2010.
- Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Restaria F. Hutabarat dkk, Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum ,(Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum).
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983

- Ronny Hanitijo soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Jakarta, 1995 Hlm, 97.
- S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986.
- Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta ,1984.
-, Sosiologi Suatu Pengantar, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
-, Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarto, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto, Semarang 2009.
-, Hukum Pidana 1, cetakan ketiga, Yayasan Sudarto d/a fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009.
- Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, 2007.
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Wigiati Soetedjo, Hukum Pidana Anak ,Cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009.
-, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
-, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Y Kanter dan S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986.
- Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
-, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. JURNAL

Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Anak, Jurnal Hukum Khaira Umah, Vol. 13. 1 Maret 2018.

Moh Ismail, Tinjauan Kriminologis Dalam Pembunuhan Berencana Di Kota Palu, Edisi 4, Vol 1, Tahun 2013.

Paulus Maruli Tamba, Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Kostitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemedanaan, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

Salvadoris Pienter, Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Vol, 3 No 1, Mei, 2019.

D. INTERNET

<file:///E:/tugas%20kuliah/skripsi/jurnal%20dan%20referensi/28552-58823-1-SM.pdf> .

<https://kbbi.web.id/bunuh>.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitianhukum/#:~:text=%2C%20bahan%20hukum%20tersier%2C%20yaitu%20bahan,%2C%20ensiklopedia%2C%20dan%20indeks%20kumulatif>.

[https://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian peradilan](https://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian%20peradilan)

<https://kalam.sindonews.com/ayat/68/25/al-furqan-ayat-68>.

